

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN  
SOPPENG**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**Ainun M. Nur**

**E051181004**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

**AINUN M. NUR**

**E051 181 004**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Nurlinah, M.Si**

NIP. 19630912 198702 2001

**Dr. A. Lukman Iryan, S.IP, M.Si.**

NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**

NIP. 19640727 199103 1001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun M. Nur

NIM : E051181004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

**“ ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SOPPENG”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



(Ainun M. Nur)

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN SOPPENG**

Yang di susun oleh

**AINUN M. NUR**

**E051 181 004**

Telah Diperbaiki Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian  
Skripsi Pada Departemen Ilmu Pemerintahan

**Makassar, Pada Hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. Indar Arifin, M. Si

Pembimbing1 : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Pembimbing 2 : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

(  )

(  )

## KATA PENGANTAR

### *ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Hasanuddin.

Skripsi ini berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng“. Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada **Ibu Prof.Dr. Nurlinah, M.Si** dan **Bapak Dr.A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan bimbingan serta nasehat kepada penulis selama kegiatan penulisan skripsi berlangsung. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. H.A.M.Rusli,M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan sekaligus penguji
4. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih
5. Bapak H. A. Kaswadi Razak, SE selaku Bupati Soppeng
6. Bapak Shahrani, S.IP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Soppeng yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Kantor BPBD Kab.Soppeng
7. Bapak Risqun, S.STP, M.Si.selaku sekertaris BPBD Kabupaten Soppeng yang telah meluangkan waktunya demi kelancaran penelitian saya .
8. Ibu Andi Bangka S. Sos selaku Camat Citta Kabupaten Soppeng
9. Kepala Desa Kampiri, Sekertaris Desa Kampiri serta seluruh staf Desa Kampiri yang telah meluangkan waktunya demi kelancaran penelitian saya.
10. Kak Herlina Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan nya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Secara khusus kupersembahkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda Nuseri S.Ag dan Fitrawati S.Pd.I terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayangnya sampai saat ini, berkat doa-doanya sehingga penulis sampai sekarang bisa seperti

ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat bagi ayahanda dan ibunda tercinta.

12. Reski Aulia Nur S.Pd yang selama ini selalu membantu, menyemangati dan juga memberikan banyak nasehat serta banyak memberikan dukungan materiil maupun non materiil disela-sela kesibukan nya dalam penulisan skripsi ini.
13. Nurwahidah dan Femi Nur Islami yang selama ini selalu membantu dan menyemangati serta selalu setia menemani penulis meberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga tak hentinya memberikan banyak perhatian Segala keceriaan, tawa bahkan konflik telah kita dilalui. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya
14. Kakanda Nanda S.IP yang selalu memberikan bantuan, memberikan pandangan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih untuk teman-temanku sejak sekolah menengah atas Nur Rahma, Adriani, Nining, Narni, dan juga Altaf yang selalu memberikan banyak bantuan serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
16. Andi cinnong yang telah meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian dan pembuatan skripsi.
17. Terima kasih untuk sepupu penulis Rinni, yang telah bersedia di repotkan serta selalu membantu dalam proses penelitian ini berjalan hingga selesai.

18. Dini, Ica, Amel, Muti, Yudi, Nuna, Sila, Wihdah, Fani Kiki, Nunu, Nur, Nidu, Erika, Nini, Sili, serta teman-teman angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Terima kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Soppeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng, Kepada informan-informan, terima kasih telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
20. Semua Staf/pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng Yang tidak dapat disebutkan satu persatu
21. Semua Staf/pegawai Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng Yang tidak dapat disebutkan satu persatu
22. Semua Staf dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
23. Terima Kasih pula penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak namun diharapkan tetap menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya, oleh karena itu tentu saja penulis mengharapkan saran serta masukan dari seluruh pihak terkait demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. semoga seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya mendapat balasan dari Allah SWT.



Aamiin ya rabbal'alamiin.....

Soppeng 22 Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	2
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI .....	9
DAFTAR TABEL .....	11
DAFTAR GAMBAR .....	11
ASBSTRAK.....	12
ABSTRACT.....	13
BAB I PENDAHULUAN .....	14
1.1 Latar Belakang .....	14
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Kegunaan Penelitian .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Analisis.....	22
2.2 Pengertian Peran .....	22
2.3 Pemerintah Daerah .....	24
2.4 Pengertian Penanggulangan.....	26
2.5 Pengertian Bencana Alam.....	27
2.6 Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah .....	28
2.7 Manajemen Penanggulangan Bencana .....	29
2.8 Peran Pemda Dalam Penanggulangan Bencana .....	31
2.9 Kebijakan Penyelenggaran Bencana.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.2 Pendekatan dan jenis Penelitian .....	40
3.3 Fokus Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik analisis data.....	43

3.7 Informan Penelitian .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Deskripsi umum Kabupaten Soppeng.....	46
4.1.1 Sejarah singkat kabupaten Soppeng .....	46
4.1.2 Keadaan geografis Kabupaten Soppeng .....	49
4.1.3 Kependudukan.....	52
4.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya .....	52
4.1.5 Visi dan misi Kabupaten Soppeng .....	53
4.2 Deskripsi Umum Kecamatan Citta .....	60
4.2.1 Sejarah singkat Kecamatan Citta.....	60
4.2.2 Letak geografis .....	61
4.2.3 Jumlah Penduduk .....	62
4.2.4 Struktur Organisasi Kecamatan Citta.....	63
4.3 Deskripsi umum BPBD Kabupaten Soppeng .....	64
4.3.1 Sejarah singkat BPBD Kabupaten Soppeng .....	64
4.3.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Soppeng .....	64
4.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Soppeng	67
4.3.4 Struktur organisasi BPBD Kabupaten Soppeng.....	70
4.4 Hasil Penelitian Kinerja BPBD Kabupaten Soppeng dalam	
penanggulangan bencana alam di Kabupaten Soppeng...	76
4.4.1 Tahap Pra Bencana .....	76
4.4.2 Tahap tanggap darurat .....	85
4.4.3 Tahap Pasca Bencana .....	93
4.4.4 Penyusunan penginformasian peta rawan bencana..	99
4.4.5 Pengumpulan dan penyaluran uang dan barang .....	102
4.5 Faktor penghambat penanggulangan Bencana .....	107
4.5.1 Lemahnya Penegakan Hukum.....	107
4.5.2 Belum di Sediakan Anggaran Pembangunan fisik ....	109
4.6 Faktor Pendukung Penanggulangan Bencana.....	111
4.6.1 Terciptanya kerja sama yang baik .....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan .....	114
5.2 Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Gunung di Kabupaten Soppeng .....	51
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng.....	52
Tabel 3. Curah Hujan Perbulan.....	54
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Citta .....	62
Tabel 5. Jumlah Tempat Sampah Desa Kampiri.....	81
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kabupaten Soppeng .....	80
Tabel 7. Nama Sungai di Kabupaten Soppeng.....	92
Tabel 8. DAS Kabupaten Soppeng.....	93
Tabel 9. Data dampak banjir Kecamatan Citta .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng.....	51
Gambar 2. Peta Tempat Evakuasi Korban Bencana se Kabupaten Soppeng .....	98
Gambar 3. Peta Rawan Banjir Kecamatan Citta .....	100
Gambar 4. Proses pemberian Bantuan Kepada Pihak Kecamatan Citta.....	205

## **ABSTRAK**

**Ainun M. Nur E051181004**, Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng. Di bimbing oleh Pembimbing I **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** dan pembimbing II **Dr. A. Lukman Irwan. S. IP, M.Si**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe penelitian ini adalah deskriptif, adapun informan dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kecamatan Citta, Pemerintah Desa Kampiri, Masyarakat, dataa diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada para informan selama kurang lebih satu bulan dilapangan, Data dianalisis secara deskriptif kulitatif

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sudah berjalan cukup baik, seluruh stakeholder bekerja sama dengan baik pada saat tanggap darurat bencana terjadi 2) Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa hingga saat ini BPBD belum memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai penanggulangan bencana, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk saat ini berlandaskan hanya pada peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Bencana Alam, Banjir

## **ABSTRACT**

**Ainun M. Nur E051181004**, Analysis of the Role of Local Government in Natural Disaster Management in Soppeng Regency. Supervised by Advisor I **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** and advisor II **Dr. A. Lukman Irwan. S. IP, M. Si**

This study uses a qualitative approach, this type of research is descriptive, while the informants in this study are the Regional Disaster Management Agency, Citta District Government, Kampiri Village Government, Community, data obtained through observation and interviews with informants for approximately one month in the field, data were analyzed qualitatively descriptive

The results of the study show that: 1) The performance of the Soppeng Regency Regional Disaster Management Agency in managing disasters both during pre-disaster, emergency and post-disaster responses has been running quite well, all stakeholders work well together when disaster emergency response occurs 2) Based on the results of interviews It was found that to date BPBDs do not have regional regulations governing disaster management, so that the Regional Disaster Management Agency currently relies solely on the regulations of the National Disaster Management Agency (BNPB).

Keywords: Local Government, Natural Disaster, Flood

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu hujan dan musim kemarau. Kedua kondisi iklim tersebut mempunyai ciri perubahan cuaca yang cukup ekstrem seperti suhu, curah hujan dan arah angin. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia mempunyai potensi sumber daya Alam dan potensi bencana. Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau fenomena yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan keamanan serta kerugian material maupun non material, Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan faktor dan atau faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.

Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan jenis-jenis bencana alam salah satunya Banjir, banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, Banjir bukan berarti aliran besar yang terjadi pada sungai, melainkan aliran besar yang tidak seperti biasanya yang terjadi pada sungai. Selama kejadian banjir, bukan hanya

permukaan air yang menjadi semakin tinggi, tetapi juga mengerosi dasar sungai lebih dalam akibat kekuatannya yang besar, sebagian orang beranggapan bahwa banjir merupakan masalah yang umum terjadi, maka dari itu semestinya pihak-pihak terkait perlu memperhatikan hal-hal mengenai resiko banjir untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan oleh bencana banjir, baik pada saat terjadinya banjir maupun pasca banjir. Bencana banjir hampir setiap tahun melanda Indonesia, Peristiwa bencana banjir dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal namun di samping itu faktor ulah manusia pun tak luput dari penyebab bencana banjir di Indonesia seperti penggundulan hutan, pembuangan sampah ke sungai dan lain-lainnya.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 1.359 km<sup>2</sup> dengan jumlah 8 kecamatan salah satunya yakni Kecamatan Citta, di Kecamatan Citta dilewati aliran sungai yang dinamakan sungai Walenae, aliran sungai Walenae melewati 3 kabupaten yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo, area sekitar sungai walenae merupakan langganan banjir setiap tahunnya. Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering dilanda banjir setiap tahunnya adalah Kabupaten Soppeng. Penyebab Kabupaten Soppeng merupakan daerah yang sering mengalami banjir rutin setiap tahunnya adalah luapan Danau Tempe dan luapan aliran Sungai Walannae (Musdah, 2014). Daerah yang rawan di sekitar Danau Tempe dan sering terkena dampaknya adalah Kecamatan Marioriawa dan



Kecamatan Donri-Donri, sedangkan efek luapan aliran Sungai Walannae yaitu menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Lilirilau, Ganra, Citta dan Liliriaja.

Pada tahun 2018 banjir terjadi sebanyak 2 kali pada tanggal 20 juni 2018 dan pada 3 juli 2018, insiden tanggal 20 juni tidak terlalu parah masih bisa dilewati kendaraan namun area persawahan warga terendam air dan banjir ini terjadi selam 2 hari, kemudian banjir yang terjadi pada tanggal 3 juli 2018 cukup parah karena tinggi banjir mencapai lutut orang dewasa sehingga kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa lewat sehingga tentu mengganggu kegiatan ekonomi serta distribusi barang.

Pada tahun 2019 di kecamatan Citta kembali tercatat 2 kali peristiwa banjir yang pertama pada tanggal 23 Januari 2019 yang menyebabkan jalan penghubung antara desa Tinco dan desa Kampiri tertutup total akibat genangan banjir. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2019 banjir kembali menggenangi Kecamatan Citta yang menghubungkan kecamatan ulaweng dan ketinggian air mencapai 1 meter sehingga arus lalu lintas dari Soppeng ke Bone harus melewati kecamatan Lapri, tak hanya itu banjir ini juga merendam ratusan ha sawah warga yang menyebabkan kerugian ekonomi.

Berdasarkan penuturan sekertaris daerah sekaligus kepala laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Soppeng, data yang dihimpun oleh BPBD Soppeng, . Salah satu banjir terparah pernah terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 dimana hampir seluruh kecamatan di wilayah

Kabupaten Soppeng terendam banjir, bahkan kala itu ribuan rumah warga diterjang banjir setinggi 50-100cm atau setinggi dada orang dewasa, tidak hanya itu bahkan banjir kala itu merusak beberapa fasilitas, seperti masjid, gedung perkantoran, bahkan beberapa mesin traktor petani ikut terseret arus banjir. Bahkan jalan penghubung antara kampiri dan desa tinco yang terletak di kecamatan citta tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor ataupun mobil. Dan tentu saja bencana alam berupa banjir ini tidak membawa manfaat apa-apa bagi masyarakat.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi pada pasal III ayat 2 huruf (a) BPBD mempunyai tugas Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian pada pasal III ayat (3) huruf (a) dan (b) mengenai fungsi BPBD dijelaskan bahwa (a.) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan (b.) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam hal ini pemerintah tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penanggulangan bencana alam, serta menjamin penuh kebutuhan dan hak masyarakat serta pengungsi secara merata, adil, tepat

sasaran serta sesuai dengan standar pelayanan. Analisis serta informasi kebencanaan tentu sangat penting terkait dalam perencanaan dan pembangunan suatu daerah, hal ini berguna untuk meminimalkan kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, informasi mengenai peta rawan bencana dapat dipergunakan dan dikembangkan oleh instansi atau badan terkait sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan evaluasi untuk masa mendatang

Rehabilitasi atau pemulihan kondisi dari dampak yang ditimbulkan bencana serta anggaran dan belanja negara yang memadai serta siap pakai seharusnya sudah menjadi jaminan bagi korban yang terdampak bencana alam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana alam dilakukan secara terorganisir baik pada saat prabencana maupun saat tanggap darurat dan pasca bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Mitigasi merupakan “serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana” Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana banjir diperlukan peta rawan banjir agar

masyarakat setempat dapat mengetahui tentang daerah yang rawan bencana banjir sehingga memungkinkan masyarakat untuk membangun pemukiman di daerah yang lebih aman dari risiko banjir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, agar mempunyai perencanaan yang terorganisir dalam penanggulangan bencana. Untuk lebih rincinya sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mulai mengembangkan beberapa kebijakan, strategi serta operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan bertaraf nasional. Upaya yang dilakukan daerah dalam penanggulangan bencana perlu dimulai dengan adanya peraturan serta kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Proses serta upaya penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien serta berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan suatu sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diawali dengan mengetahui sejauh mana implementasi peraturan terkait penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung BPBD dalam menanggulangi bencana alam di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan bidang ilmu lain nya

### **1.2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi seluruh elemen masyarakat tentang bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam, khususnya bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan terkait penanggulangan bencana alam

### **1.3. Manfaat Metodologis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lain nya, utamanya yang mengkaji tentang kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb) (KBBI, 2008: 58).

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing masing dalam suatu organisasi

## 2.2 Pengertian Peran

Secara Etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain artinya tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting bagi setiap orang.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang



didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran.

### **2.3 Pemerintah Daerah**

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan- kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011: 2).

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja ( W. Riawan Tjandra 2009 : 197).

Awal terbentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan berkembangnya masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13). Osborne dan Geabler yang dikutip Rasyid (2011: 19), menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Van Poelje dalam kutipan Hamdi (1999: 52) yang dikutip kembali Safiie (2007: 13) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari

sudut kemanusiaan. Kedua, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan permasalahan psikologi sosial.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Pemerintah Daerah dapat di artikan bahwasanya Pemerintah daerah adalah sebagai kepala daerah yang berunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mana sebagai pemimpin pelaksana dari berbagai urusan pemerintahan daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah berasaskan prinsip otonomi seluas-luasnya pada system dan Prinsip NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia) seperti yang di maksudkan dalam UUD tahun 1945.

#### **2.4 Pengertian Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi

“penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi

Menurut Dendy Sugono (2008:1442) dalam bukunya yang berjudul Kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses menanggulangi. Disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya suatu proses penanggulangan adalah cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu.

## **2.5 Pengertian Bencana Alam**

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan(alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia untuk mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Bencana ialah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, termasuk pula didalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan di sekitar untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.(Parker:1992)

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Bencana merupakan sederet peristiwa alam yang mengganggu serta megancam segala tata cara penghidupan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh faktor alami ataupun faktor manusi. Sehingga dari peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

## **2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah**

Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu : (1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2.7 Manajemen Penanggulangan dan Pencegahan Bencana**

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan rekonstruksi bencana.

Menurut Nurjanna (2010:56), upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana yaitu :

### a) Mitigasi

Mitigasi dapat diartikan sebagai penjinak bencana alam, mitigasi merupakan usaha-usaha baik persiapan fisik maupun persiapan non fisik dalam menghadapi resiko bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan yang beresiko terdampak bencana alam, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai bencana alam

### b) Menempatkan korban ditempat yang aman

Menempatkan korban terdampak bencana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, sesuai yang telah ditetapkan pada saat deklarasi Hyogo yang di sahkan pada saat Konferensi Dunia tentang pengurangan bencana yang

dilaksanakan di Jepang pertengahan tahun 2005 yang lalu menyatakan bahwa “ Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda, yang berada dalam wilayah administratif dari ancaman dengan memberikan prioritas tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia” seperti:

- a. Membentuk tim penanggulangan bencana
- b. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi
- c. Merelokasi korban terdampak bencana secara bertahap

Menurut Ramli ( 2010 : 56 ), upaya-upaya dalam pencegahan ancaman alam yaitu :

1. Membuat pos peringatan bencana

Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang akan menentukan masyarakat akan kembali ke tempat tinggalnya atau tetap bertahan di pos pengungsian

2. Membiasakan hidup tertib dan disiplin

Pola hidup tertib dengan menegakkan peraturan mengenai pelestarian lingkungan hidup, jika masyarakat disiplin menaatinya berarti masyarakat telah ikut melestarikan lingkungan.

### 3, Memberikan Pengetahuan Tentang Lingkungan Hidup

Hal ini telah di pertegas dalam konferensi dunia mengenai langkah pengurangan bencana alam, yang dilaksanakan di Jepang, pada masa itu forum ini merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah di selenggarakan sepanjang sejarah.

#### **2.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**

Kemampuan pemerintah harus memadai untuk mengendalikan situasi di daerah rawan bencana. Pemerintah harus memiliki perencanaan, persiapan tanggap bencana, bantuan koordiansi, rekonstruksi kebijakan, dan mengatasi populasi penduduk. Dengan program tanggap bencana yang baik maka hasil yang di dapat pun akan memuaskan.

Respon pemerintah daerah merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban terdampak bencana, upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan merupakan tanggung jawab pemerintah lokal.

Berikut ini beberapa alasan yang menjadikan pemerintah lokal menjadi fokus utama dalam penanggulangan bencana :

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



4. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal.

## **2.6. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau

karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada aset atau infrastruktur, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar dan kecilnya dampak bencana tergantung pada seberapa besar tingkat ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas/kemampuan (capacity) untuk menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, serta semakin besar pula peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi : (a) pengurangan resiko bencana dan

pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana, (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai, (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) dan (7) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana. Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi : (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional, (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (d) penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihakpihak internasional lain, (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (Disaster Management Plan). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (3) sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain :

1). Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.

2). Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.

3). Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.

4). Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi,

wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan Incident Command System (ICS) dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

Secara umum kebijakan nasional mengenai penanggulangan bencana alam dituangkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah menetapkan BNPB sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana tingkat nasional sedangkan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dilaksanakan oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 21 tentang penanggulangan bencana, BPBD mempunyai tugas : (a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, (b) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, (c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, (e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, (f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang, (h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan (i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perda Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 3 berbunyi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD menyelenggarakan fungsi: (a). Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan (b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## Kerangka Fikir

